

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

KELAUTAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 32 2014

ABOUT

THE SEA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional;

c. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that the Republic of Indonesia as an archipelagic country has abundant natural resources which is mercy and grace of God Almighty for the entire nation of Indonesia that must be managed in a sustainable manner to promote the general welfare, as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ;

b. that sea area as the largest part of the territory of Indonesia, which has a position and strategic value of the various aspects of life that includes political, economic, social, cultural, defense, and security is the basis of national development;

c. that the management of marine resources is done through a legal framework to provide legal certainty and benefits for society as a whole, characterized by the archipelago island nation;

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c, it is necessary to establish the Law of Marine;

Given: Article 20, Article 22D paragraph (1), Article 25A and Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE

INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.

REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON THE SEA.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Sea water is space on earth that connects the mainland to the mainland and other natural forms, which is the geographical and ecological unity and all its associated elements, and the limits and the system is determined by the legislation and international law.
2. Marine is a Marine related matters and / or activities at Sea region which includes the seabed and the subsoil thereof, water column and sea surface, including coastal areas and small islands.
3. The island is the area of land that formed naturally and is surrounded by water on the surface of the water at high tide.
4. Islands are a group of islands, including parts of the island and the waters between the islands, and other natural beings do to each other so closely that the islands, waters and other natural form it is a unity of geography, economic, defense, and security and political intrinsic or that has historically been regarded as such.
5. State of the Islands is a country that is entirely made up of one or more islands and may include other islands.
6. Marine Development is development that gives direction in the Marine resource utilization to achieve economic growth, equitable distribution of wealth, and the continuance of the carrying capacity of coastal ecosystems and the Sea.

7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.
10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keberlanjutan;

7. Marine Resources is the Sea resources, both renewable and non-renewable who have a comparative advantage, competitive and sustainable in the long term.

8. Marine Management is organizing activities, provision, exploitation and utilization of Marine Resources and Marine conservation.

9. Sea Space Management is the planning, utilization, monitoring, and control of sea space.

10. Pelindungan Marine Environment is an integrated and systematic efforts are being made to conserve marine resources and prevent pollution and / or damage to the environment at Sea Sea covering conservation, pollution control Sea, Marine disaster management, prevention and control of pollution, as well as damage and disaster .

Sea 11. Pencemaran is entered or the inclusion of a living being, substance, energy, and / or other components into the sea environment by human activities that exceed the environmental quality standards established Sea.

12. Pemerintah Center hereinafter referred to as the Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia which is assisted by the Vice President and the Minister referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

Regional 13. Pemerintah is the head area as an element of the Regional Government led the implementation of government affairs under the authority of the autonomous region.

14. Menteri is a minister who held government affairs in the field of Marine.

CHAPTER II

PRINCIPLES AND OBJECTIVES

Article 2

Implementation of Marine implemented based on the principle:

a. sustainability;

- b. konsistensi;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kemitraan;
 - f. pemerataan;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. keterbukaan;
 - i. desentralisasi;
 - j. akuntabilitas; dan
 - k. keadilan.
- b. consistency;
 - c. integration;
 - d. legal certainty;
 - e. partnerships;
 - f. equity;
 - g. community participation;
 - h. openness;
 - i. decentralization;
 - j. accountability; and
 - k. justice.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:

- a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim;
- b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
- c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
- d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
- e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat;
- f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
- g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
- h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Article 3

Operation of Marine aims to:

- a. confirms Indonesian archipelago and maritime characterized archipelago;
- b. utilization of marine resources and / or activities in accordance with the provisions Sea region of legislation and international law in order to achieve prosperity of the nation and the state;
- c. Sea realize sustainable and safe as living space and space fighting Indonesian nation;
- d. Marine Resources utilize sustainable manner for the welfare of the present generation without compromising the interests of future generations;
- e. promote culture and knowledge Marine to the public;
- f. develop human resources in the field of Marine professional, ethical, dedicated, and capable of promoting national interests in favor of Marine Development optimal and integrated;
- g. provide legal certainty and benefits for the entire community as an archipelago; and
- h. develop the role of the Republic of Indonesia in the global arena Marine accordance with international law for the benefit of the nation and the state.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara.

(2) Penyelenggaraan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. wilayah Laut;
- b. Pembangunan Kelautan;
- c. Pengelolaan Kelautan;
- d. pengembangan Kelautan;
- e. pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan Laut;
- f. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan
- g. tata kelola dan kelembagaan.

CHAPTER III

SCOPE

Article 4

(1) The scope of this Act includes setting Indonesian Marine implementation of integrated and sustainable prosperity for developing countries.

(2) The Marine Indonesia as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. Sea region;
- b. Marine Development;
- c. Marine management;
- d. Marine development;
- e. Sea space management and environmental protection of the Sea;
- f. defense, security, law enforcement, and safety at sea; and
- g. governance and institutional.

BAB IV

WILAYAH LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan.

(2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

(3) Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982,

CHAPTER IV

SEA REGION

Part One

General

Article 5

(1) Indonesia is an archipelago made up entirely of islands and includes islands large and small which is a unit area, political, economic, social, cultural, and historical its borders drawn from archipelagic baselines.

(2) Sovereignty The Indonesian archipelago consists of land territory, internal waters, archipelagic waters and territorial sea, including the air space above it as well as the seabed and the subsoil thereof, including natural resources contained therein.

(3) The sovereignty of Indonesia as referred to in paragraph (2) subject to the provisions of the legislation, United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, and relevant international law.

dan hukum internasional yang terkait.

Pasal 6

- (1) Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.
- (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Bagian Kedua

Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi

Pasal 7

- (1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 - c. Landas Kontinen.
- (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
 - a. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;
 - b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
 - c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

Article 6

- (1) Sea Region consists of the territorial waters and the territorial jurisdiction and the high seas and the international seabed area.
- (2) the Republic of Indonesia is entitled to carry out the management and utilization of natural resources and the environment in the Sea Sea region as referred to in paragraph (1).
- (3) The management and utilization as referred to in paragraph (2) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation and international law.

Part Two

Water region and Territorial Jurisdiction

Article 7

- (1) The area waters referred to in Article 6 paragraph (1) shall include:
 - a. inland waters;
 - b. archipelagic waters; and
 - c. territorial sea.
- (2) The area jurisdiction referred to in Article 6 paragraph (1) shall include:
 - a. Additional zones;
 - b. Indonesian Exclusive Economic Zone; and
 - c. Continental Shelf.
- (3) the Republic of Indonesia has:
 - a. sovereignty in inland waters, the waters of the islands, and the territorial sea;
 - b. certain jurisdictions Supplement Zone; and
 - c. sovereign rights in the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf.
- (4) The sovereignty, jurisdictions, and the sovereign rights in the waters and the territorial jurisdiction referred to in paragraph (3) shall be conducted under the provisions of the legislation and international

perundang-undangan dan hukum internasional.

law.

Pasal 8

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan Zona Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal.

(2) Di Zona Tambahan Indonesia berhak untuk:

a. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan

b. menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

(3) Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) the Republic of Indonesia reserves the right to assign additional zone Indonesia up to a distance of 24 nautical miles from the baselines.

(2) In addition Indonesian zone are entitled to:

a. prevent violations of laws and regulations on customs, fiscal, immigration or sanitary laws within its territory or territorial sea; and

b. punish violations of the provisions of the legislation referred to in paragraph a committed within the territory or territorial sea.

(3) Establishment and management of Indonesian Supplement zone referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 9

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal.

(2) Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal harus disampaikan dan dimintahkan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai Landas Kontinen Indonesia oleh Pemerintah.

(3) Landas Kontinen di luar 200 mil laut yang telah ditetapkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

Article 9

(1) the Republic of Indonesia is entitled to claim a continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines.

(2) Limits of the Continental Shelf beyond 200 nautical miles from the baselines must be submitted and requested a recommendation to the Commission on the Limits of the Continental Shelf of the United Nations before designated as the Continental Shelf Indonesia by the Government.

(3) the Continental Shelf beyond 200 nautical miles that have been assigned to be managed in accordance with the provisions of the legislation and international law.

Bagian Ketiga

Laut Lepas dan

Kawasan Dasar Laut Internasional

Pasal 10

(1) Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan

Part Three

The high seas and

Region International Seabed

Article 10

(1) Sea off is part of the Sea is not included in the Exclusive Economic Zone, territorial sea, archipelagic waters and inland waters.

pedalaman.

(2) Kawasan Dasar Laut Internasional merupakan dasar Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

Pasal 11

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas.

(2) Di laut lepas Pemerintah wajib:

- a. memberantas kejahatan internasional;
- b. memberantas siaran gelap;
- c. melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial;
- d. melakukan pengejalan seketika;
- e. mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan
- f. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional.

(3) Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain.

(4) Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 12

(1) Di Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah berwenang membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga internasional terkait.

(2) Perjanjian atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

BAB V

(2) International Seabed Area is the seabed and the subsoil thereof which lies beyond the limits of national jurisdiction.

Article 11

(1) the Republic of Indonesia is entitled to carry out the conservation and management of biological resources on the high seas.

(2) On the high seas Government shall:

- a. combating international crime;
- b. combating illicit broadcasts;
- c. protect national vessels, both on the technical, administrative, and social;
- d. do hot pursuit;
- e. prevent and combat Marine Pollution by cooperating with countries or international organizations concerned; and
- f. participate in fisheries management through regional forums and international fisheries management.

(3) Elimination of international crimes on the high seas as referred to in paragraph (2) letter a is done in cooperation with other countries.

(4) Conservation and management of biological resources referred to in paragraph (1) shall be based on the provisions of the legislation and international law.

Article 12

(1) In the International Seabed Area as referred to in Article 10 paragraph (2), the Government has authority to make agreements or to cooperate with relevant international organizations.

(2) the agreement or cooperation referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation and international law.

CHAPTER V

PEMBANGUNAN KELAUTAN

Pasal 13

(1) Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

(2) Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan:

- a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;
- d. tata kelola dan kelembagaan;
- e. peningkatan kesejahteraan;
- f. ekonomi kelautan;
- g. pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan Laut; dan
- h. budaya bahari.

(3) Proses penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan Kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan Kelautan terpadu jangka menengah dan jangka pendek; dan
- c. Kebijakan Pembangunan Kelautan dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGELOLAAN KELAUTAN

DEVELOPMENT OF MARINE

Article 13

(1) Development of Marine implemented as part of national development to realize Indonesia became independent island nation, advanced, powerful, and based on national interests.

(2) Development of Marine referred to in paragraph (1) shall be conducted through the formulation and implementation of policies:

- a. management of marine resources;
- b. human resource development;
- c. defense, security, law enforcement, and safety at sea;
- d. governance and institutional;
- e. increase well-being;
- f. marine economy;
- g. Sea space management and environmental protection of the Sea; and
- h. maritime culture.

(3) The process of preparation of Marine Development policy referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be as follows:

- a. The government established a policy of long-term integrated Maritime Development in accordance with the provisions of the legislation;
- b. The government established a policy of Marine Development of integrated short and medium-term; and
- c. Marine Development Policy translated into every sector programs in development plans and management of Marine Resources.

(4) Further provisions on Marine Development policy referred to in paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulation.

CHAPTER VI

MANAGEMENT OF MARINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

(2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

- a. perikanan;
- b. energi dan sumber daya mineral;
- c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. sumber daya nonkonvensional.

(3) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. industri Kelautan;
- b. wisata bahari;
- c. perhubungan Laut; dan
- d. bangunan Laut.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi Kelautan.

(2) Kebijakan ekonomi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi.

(3) Basis pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penciptaan usaha yang sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri, dan mengutamakan kepentingan nasional.

(4) Untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar

Part One

General

Article 14

(1) The Government and Local Government in accordance with the authority doing Marine Management for the greatest prosperity of the people through the use and exploitation of marine resources by using the principles of the blue economy.

(2) Utilization of Marine Resources referred to in paragraph (1) may include:

- a. fisheries;
- b. energy and mineral resources;
- c. coastal resources and small islands; and
- d. unconventional resources.

(3) Exploitation of Marine Resources referred to in paragraph (1) may include:

- a. Marine industry;
- b. marine tourism;
- c. Marine transportation; and
- d. Sea building.

Article 15

(1) In connection with the utilization and exploitation of marine resources as referred to in Article 14, the Government set economic policy Marine.

(2) Marine economic policies referred to in paragraph (1) aims to make the Marine as the basis of economic development.

(3) Basis of economic development as referred to in paragraph (2) shall be implemented through the creation of a healthy business and improving the welfare of the people, especially the coastal communities to develop economically productive activities, independent, and give priority to national interests.

(4) To make the Marine as the basis of economic development of the nation as referred to in paragraph (2), the Government shall include the sea area as the basis for budget allocation Marine Development.

pengalokasian anggaran Pembangunan Kelautan.

(5) Anggaran Pembangunan Kelautan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Paragraf 1

Perikanan

Pasal 16

Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.

Pasal 17

(1) Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan

(2) Dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah bertanggung jawab:

- a. menjaga kelestarian sumber daya ikan;
- b. menjamin iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan perikanan; dan
- c. melakukan perluasan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 18

Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah mengatur sistem logistik ikan nasional.

Pasal 19

(1) Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan suprastruktur usaha perikanan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri.

(5) Development Budget Marine comes from the state budget and / or budget revenue and expenditure.

Part Two

Utilization of Marine Resources

Paragraph 1

Fishery

Article 16

Government regulates the management of fish resources in the territorial waters and the territorial jurisdiction and run setup Sea fish resources off by cooperation with other countries and international law.

Article 17

(1) The Government shall coordinate the management of fish resources and facilitate the realization of the fishing industry.

(2) In facilitating the realization of the fishing industry as referred to in paragraph (1), the Government is responsible:

- a. preserve the fish resources;
- b. ensure a conducive business environment for the development of fisheries; and
- c. expanding employment opportunities in order to improve the lives of fishermen and fish farmers.

Article 18

For the purposes of the distribution of fishery products, the Government set up a national logistics system of fish.

Article 19

(1) In order to improve fisheries, the banks are responsible for funding the superstructure fisheries.

(2) Funding referred to in paragraph (1) shall be in a separate law.

Paragraf 2

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 20

(1) Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari Laut dan ditetapkan dalam kebijakan energi nasional.

(2) Pemerintah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari Laut di daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan sumber daya mineral yang berasal dari Laut, dasar Laut, dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Paragraf 3

Sumber Daya Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 22

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan,

Paragraph 2

Energy and Mineral Resources

Article 20

(1) The Government shall develop and utilize renewable energy that comes from the sea and is set in the national energy policy.

(2) The Government will facilitate the development and utilization of renewable energy that comes from the sea in the area with regard to the potential area.

Article 21

(1) The Government shall regulate and ensure the utilization of mineral resources from the Sea, seabed, and subsoil to the overall prosperity of the people.

(2) Setting the utilization of mineral resources referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with legislation and international law.

Paragraph 3

Coastal Resources

and Small Islands

Article 22

(1) The Government and Local Government in accordance with the authority responsible for managing and utilizing the resources of coastal and small islands.

(2) Management and utilization as referred to in paragraph (1) aims to:

a. protect, conserve, rehabilitate, utilize, and enrich the resources of coastal and small islands as well as the ecological system in a sustainable manner;

b. create harmony and synergy between the Government and Local Government in the management of coastal resources and small islands;

c. strengthening the role of the community and government agencies, and encouraging communities in the management of coastal resources and the small islands in order to achieve fairness, balance, and

dan berkelanjutan; dan

d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sustainable; and

d. increasing the value of social, economic, and cultural communities through community participation in resource utilization of coastal and small islands.

(3) The management and utilization of coastal resources and the small islands that include biological resources, non-biological resources, artificial resources, and environmental services carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraf 4

Sumber Daya Alam Nonkonvensional

Pasal 23

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam nonkonvensional Kelautan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan.

Paragraph 4

Unconventional Natural Resources

Article 23

(1) The management and utilization of natural resources Marine nonconventional done to the overall prosperity of the people.

(2) Management and utilization as referred to in paragraph (1) shall be based on the principles of environmental conservation.

Pasal 24

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang Kelautan.

(2) Pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

Article 24

(1) The Government, Local Government, and the people responsible for implementing protection, utilization, and development of unconventional resources in the field of Marine.

(2) The protection, utilization, and development referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation and international law.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Sumber Daya Kelautan

Paragraf 1

Industri Kelautan

Pasal 25

(1) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan pengelolaan dan pengembangan

Part Three

Exploitation of Marine Resources

Paragraph 1

Marine Industry

Article 25

(1) Exploitation of Marine Resources is done through the management and development of the Marine industry is an integral part of the policy of the management and development of national

industri nasional.

(2) Industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa maritim.

(3) Pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, sumber daya manusia, serta industri kreatif dan pembiayaan.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.

Pasal 26

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

(2) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati.

(3) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksplorasi berlebih;
- b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;
- c. mengurangi ketergantungan impor dengan memproduksi berbagai produk substisi impor;
- d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi Kelautan; dan
- e. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya Laut secara berkesinambungan.

Pasal 27

(1) Industri maritim dan jasa maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan Pembangunan Kelautan.

(2) Dalam rangka keberlanjutan industri maritim dan jasa maritim untuk kesejahteraan rakyat,

industry.

(2) Industrial Marine referred to in paragraph (1) shall include the biotechnology industry, maritime industries and maritime services.

(3) The management and development of the Marine industry as referred to in paragraph (1) include the infrastructure and facilities, research science and technology, innovation, human resources, as well as the creative industry and finance.

(4) Government and Local Government in accordance with the authority is obliged to provide guidance to increase the quality and quantity of the Marine industry supporting small and medium-scale micro enterprises in order to support the economy.

Article 26

(1) The Government and Local Government is responsible for developing and increasing the Marine biotechnology industry as referred to in Article 25 paragraph (2).

(2) Marine biotechnology industry as referred to in paragraph (1) is done by exploiting the potential of biodiversity.

(3) Marine biotechnology industry as referred to in paragraph (1) aims to:

- a. prevent the extinction of sea life due to excessive exploration;
- b. produces a wide range of new products that have added value;
- c. reduce dependence on imports to produce a variety of products import substitution;
- d. develop environmentally friendly technologies at every Marine biotechnology industry; and
- e. developing a resource management system on an ongoing basis Sea.

Article 27

(1) The maritime industry and maritime services as referred to in Article 25 paragraph (2) shall be based on the policy of Marine Development.

(2) In the framework of sustainability of the maritime industries and maritime services for the

digunakan kebijakan ekonomi Kelautan.

(3) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. galangan kapal;
- b. pengadaaan dan pembuatan suku cadang;
- c. peralatan kapal; dan/atau
- d. perawatan kapal.

(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
- c. pengurukan dan pembersihan alur pelayaran;
- d. reklamasi;
- e. pencarian dan pertolongan;
- f. remediasi lingkungan;
- g. jasa konstruksi; dan/atau
- h. angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim diatur dalam Peraturan Pemerintah.

welfare of the people, used Marine economic policy.

(3) The maritime industry as referred to in paragraph (1) may include:

- a. shipbuilding;
- b. providing and manufacture of spare parts;
- c. ship equipment; and / or
- d. maintenance of the ship.

(4) maritime services referred to in paragraph (1) may include:

- a. education and training;
- b. removal of valuables origin cargo ship sank;
- c. navigation channel dredging and cleaning;
- d. reclamation;
- e. search and rescue;
- f. environmental remediation;
- g. construction services; and / or
- h. transport streams, lakes, crossing, and inter-island.

(5) Further provisions on the maritime industries and maritime services in Government Regulations.

Paragraf 2

Wisata Bahari

Pasal 28

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional.

(2) Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

(3) Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan.

(4) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari

Paragraph 2

Marine Tourism

Article 28

(1) The Government and Local Government in accordance with the authority to facilitate the development of marine tourism potential with reference to the national tourism development policy.

(2) Sustainability of marine tourism as referred to in paragraph (1) is intended for the welfare of the people.

(3) The development of nautical tourism conducted by considering the interests of local communities and local wisdom, and should pay attention to water conservation.

(4) The development and improvement of marine

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perhubungan Laut

Pasal 29

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan potensi dan meningkatkan peran perhubungan laut.

(2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal.

(3) Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi pelabuhan laudalam yang dapat melayani kapal generasi mutakhir dan penetapan pelabuhan hub.

(4) Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bercirikan:

a. efisien dan berstandar internasional;

b. bebas monopoli;

c. mendukung konektivitas antarpulau, termasuk antara pulau-pulau kecil terluar dengan pulau induknya;

d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau kecil terluar;

e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan

f. keterpaduan antara terminal dan kapal.

Pasal 30

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengembangkan dan meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaksanakan kebijakan

tourism as referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraph 3

Sea Transportation

Article 29

(1) The Government and Local Government in accordance with the authority to develop the potential and increase the role of marine transportation.

(2) In the development potential and increasing the role of marine transportation as described in paragraph (1), the Government develop and establish the order of port and port system reliably.

(3) Order a reliable port as referred to in paragraph (2) includes determining the location of ports that can serve ships laudalam latest generation and establishment of hub ports.

(4) a reliable port system as referred to in paragraph (2) is characterized by:

a. efficient and international standards;

b. free monopoly;

c. supports connectivity between islands, including the outermost small islands with its parent island;

d. availability of port facilities in the outer islands;

e. availability of port facilities, including the environment and prevention of environmental pollution; and

f. integration between the terminal and the ship.

Article 30

(1) The Government and Local Government in accordance with its authority shall develop and improve the use of water transport within the framework of inter-regional connectivity of the Republic of Indonesia.

(2) In the framework of the development and improvement of water transport as referred to in paragraph (1), the Government has implemented a

pengembangan armada nasional.

(3) Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan perpajakan yang berpihak pada kemudahan pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.

(4) Pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.

Pasal 31

Pengembangan potensi perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bangunan Laut

Pasal 32

(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.

(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.

(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

(5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang sudah tidak

policy of national fleet development.

(3) The Government shall regulate sources of financing and taxation policies in favor of the ease of development of sea transportation infrastructure and port infrastructure and superstructure.

(4) The Government will facilitate marine transportation business financing sources through the national banking policy.

Article 31

The development potential of marine transportation as referred to in Article 29 and Article 30 is implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Paragraph 4

Marine Building

Article 32

(1) In order to shipping safety of all forms of buildings and installations at sea does not interfere, either Shipping Channel and the Indonesian archipelagic sea lanes.

(2) Areas of operation of buildings and installations in the sea does not exceed a predetermined safety area.

(3) The use of the operational area of the buildings and installations in the sea exceeds a predetermined safety area as referred to in paragraph (2) must obtain permission from the authorities.

(4) Establishment and / or placement of the Sea building shall consider the preservation of coastal resources and small islands.

(5) The provisions regarding the criteria, requirements, and the establishment of mechanisms and / or placement of the building in the Sea of Government Regulation.

Article 33

The government is responsible to supervise the demolition and installation activities at sea that are not working.

berfungsi.

BAB VII

PENGEMBANGAN KELAUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pengembangan Kelautan meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. sistem informasi dan data Kelautan; dan
- d. kerja sama Kelautan.

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 35

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional yang berbasis kompetensi pada bidang Kelautan.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Dalam pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan budaya bahari.

(2) Kebijakan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan jasa di bidang Kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
- b. pengembangan standar kompetensi sumber daya

CHAPTER VII

DEVELOPMENT OF MARINE

Part One

General

Article 34

Marine Development include:

- a. human resource development;
- b. science and technology research;
- c. Marine information systems and data; and
- d. Maritime cooperation.

Part Two

Human Resource Development

Article 35

(1) The Government and Local Government in accordance with the authority responsible for organizing the development of human resources through education.

(2) The education system as referred to in paragraph (1) may cooperate with various parties, both at national and at the international level in the field of Marine competency based.

(3) The education system is implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 36

(1) In the development of human resources as referred to in Article 35, the Government established a policy of human resource development policy and maritime culture.

(2) human resource development policy referred to in paragraph (1) is done through:

- a. improvement of services in the field of Marine which is offset by the availability of employment;
- b. development of competency standards of human

manusia di bidang Kelautan;

c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi Kelautan;

d. peningkatan gizi masyarakat Kelautan; and

e. peningkatan pelindungan ketenagakerjaan.

(3) Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang Kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

b. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial Kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; and

c. pengembangan teknologi dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 37

(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Kelautan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian pengembangan penerapan teknologi.

(2) Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memfasilitasi pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, serta perizinan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas sektor dan antarnegara.

(3) Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.

(4) Pelaksanaan sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

resources in the field of Marine;

c. improvement and strengthening of the role of science and technology, research, and development of information systems Marine;

d. Marine and of nutrition; and

e. increase employment protection.

(3) Policy maritime culture as referred to in paragraph (1) is done through:

a. increase education and awareness about the Marine who realized through all paths, type, and level of education;

b. identification and inventory of cultural values and social systems Marine in the territory of the Republic of Indonesia as part of a system of national culture; and

c. technological development while considering local knowledge.

(4) Further provisions on maritime cultural policy as referred to in paragraph (3) Government Regulation.

Part Three

Research Science and Technology

Article 37

(1) To improve the quality of Marine Development planning, and regional governments to develop systems research, development, and application of science and technology of Marine which is an integral part of the national research system technology application development.

(2) In developing the research system as referred to in paragraph (1), the government will facilitate the funding, procurement, repair, addition of facilities and infrastructure, as well as licensing for research and development of science and technology of Marine, both independently and cooperation across sectors and between countries .

(3) System research referred to in paragraph (1) does not include commercial research.

(4) Implementation of the research referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with

ketentuan peraturan perundang-undangan.

the provisions of the legislation.

Pasal 38

(1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah membentuk pusat fasilitas Kelautan yang meliputi fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dilengkapi dengan prasarana kapal latih dan kapal penelitian serta tenaga fungsional peneliti.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pusat fasilitas Kelautan serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 38

(1) The Government in collaboration with the Local Government formed the center of Marine facilities that include educational facilities, training, and research training ship equipped with infrastructure and research vessels and functional staff researcher.

(2) The provisions concerning the establishment of the center of Marine facilities and duties, authority, and financing stipulated in Government Regulation.

Pasal 39

(1) Pemerintah mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah Kelautan dalam rangka kerja sama penelitian dengan pihak asing.

(2) Hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 39

(1) The Government shall regulate the implementation of the Marine scientific research in the framework of research cooperation with foreign parties.

(2) The results of the research cooperation with foreign parties referred to in paragraph (1) shall be reported to the Government in accordance with the provisions of the legislation.

Bagian Keempat

Sistem Informasi dan Data Kelautan

Pasal 40

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun, menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:

a. hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa data numerik beserta analisinya;

b. hasil penelitian yang berupa data spasial beserta analisinya; dan

c. pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasi perairan, dan pengembangan teknologi Kelautan.

(3) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana

Part Four

Marine Data and Information Systems

Article 40

(1) The Government and Local Government to collect, organize, manage, maintain, and develop information systems and data from various sources Marine for Marine Development of national interests based on the principle of public disclosure in accordance with the provisions of the legislation.

(2) System of Marine information and data referred to in paragraph (1) shall include three (3) categories:

a. Marine scientific research results in the form of numerical data and analysis;

b. the results of such research and analysis of spatial data; and

c. management of marine resources, water conservation, and development of Marine technology.

(3) System of Marine information and data referred

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem keamanan laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan, dikoordinasikan, dan diintegrasikan oleh kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem informasi dan data Kelautan hasil penelitian berupa data yang perlu dibuat peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disimpan, dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh lembaga penelitian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerja Sama Kelautan

Pasal 41

(1) Kerja sama di bidang Kelautan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian bangsa.

(2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:

- a. antarsektor;
- b. antara pusat dan daerah;
- c. antarpemerintah daerah; dan
- d. antarpemangku kepentingan.

(3) Kerja sama bidang Kelautan pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral.

(4) Kerja sama pada tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

(5) Pemerintah mendorong aktivitas eksplorasi, pemanfaatan, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan di laut lepas sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional.

BAB VIII

PENGELOLAAN RUANG LAUT

to in paragraph (2) letter a and data related to marine security system is stored, managed, updated, as coordinated, and integrated by the ministries / agencies appointed in accordance with the provisions of the legislation.

(4) The information system and data Marine research in the form of data that needs to be made a map referred to in paragraph (2) b and c are stored, managed, updated, as well as research institutions coordinated by the state in accordance with the provisions of the legislation.

Part Five

Cooperation Marine

Article 41

(1) Cooperation in the field of Marine can be implemented at national and international level by giving priority to the national interest for the independence of the nation.

(2) cooperation at the national level as referred to in paragraph (1) shall be implemented within the framework of synergy:

- a. between sectors;
- b. between the central and regional levels;
- c. among local governments; and
- d. between stakeholders.

(3) Cooperation in the field of Marine international level as referred to in paragraph (1) may be bilateral, regional, or multilateral.

(4) cooperation at the international level as referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation and international law.

(5) The Government encourages exploration activity, utilization, and management of marine resources in the high seas in accordance with the provisions of international maritime law.

CHAPTER VIII

SPACE MARINE MANAGEMENT

DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT

Bagian Kesatu

Pengelolaan Ruang Laut

Pasal 42

(1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:

- a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
- b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
- c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

(3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan Kelautan.

Pasal 43

(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- a. perencanaan tata ruang Laut nasional;
- b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. perencanaan zonasi kawasan Laut.

(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.

(3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.

And protection MARINE ENVIRONMENT

Part One

Marine Space Management

Article 42

(1) Management of Marine space is done to:

- a. protect resources and the environment on the basis of the carrying capacity of the environment and local knowledge;
- b. exploit the potential of resources and / or activities at Sea region are national and international; and
- c. develop potential area became the center of production, distribution, and services.

(2) Management of Sea area include planning, utilization, monitoring, and control.

(3) Management of Sea area referred to in paragraph (2) implemented based on the characteristics of the Unitary Republic of Indonesia as an archipelagic country and consider the potential environmental resources and Marine.

Article 43

(1) Marine spatial planning as referred to in Article 42 paragraph (2) shall include:

- a. National Marine spatial planning;
- b. zoning planning coastal areas and small islands; and
- c. planning zoning Sea region.

(2) National Marine Spatial Planning as referred to in paragraph (1) letter a is planning to produce a national spatial plan Sea.

(3) Planning zoning of coastal areas and small islands as referred to in paragraph (1) letter b is carried out in accordance with the provisions of the legislation.

(4) Planning Zoning Sea area referred to in paragraph (1) letter c is planning to produce a national strategic plan of zoning, zoning national strategic plan specific, regional and inter-regional zoning plan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui:

a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut;

b. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi kawasan Laut; dan

c. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut nasional dan zonasi kawasan Laut.

(2) Pemanfaatan ruang Laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Further provisions on Marine spatial planning as referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Article 44

(1) Utilization of Sea area referred to in Article 42 paragraph (2) is done through:

a. strategic policy formulation operationalization National Marine spatial planning and zoning plan Sea region;

b. formulation of sectoral programs in the framework of the embodiment of national Marine spatial planning and zoning plan Sea region; and

c. implementation of strategic and sectoral programs in order to realize the national spatial plan and zoning Sea Sea region.

(2) Utilization of sea space in coastal areas and small islands carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 45

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 45

(1) The supervision referred to in Article 42 paragraph (2) is done through action monitoring, evaluation, and reporting.

(2) Monitoring, evaluation, and reporting referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 46

Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi.

Article 46

Sea space utilization control as referred to in Article 42 paragraph (2) is done through licensing, incentives, and the imposition of sanctions.

Pasal 47

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.

(2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin

Article 47

(1) Every person who permanently space utilization Sea in the territorial waters and the territorial jurisdiction of the location should have a license.

(2) permit location in the coastal areas and small islands carried out in accordance with the provisions of the legislation.

(3) Any person who is settled space utilization Sea in the territorial waters and the territorial jurisdiction of which is not in accordance with permission granted

yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. denda administratif.

(4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua

Pelindungan Lingkungan Laut

Pasal 50

Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan Laut melalui:

- a. konservasi Laut;
- b. pengendalian Pencemaran Laut;
- c. penanggulangan bencana Kelautan; dan
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.

Pasal 51

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi

subject to administrative sanctions in the form of:

- a. written warning;
- b. suspension of activities;
- c. site closure;
- d. revocation of license;
- e. cancellation of licenses; and / or
- f. administrative fines.

(4) The provisions concerning the location permit Sea located in the territorial waters and the territorial jurisdiction referred to in paragraph (1) and the procedures for the imposition of administrative sanctions referred to in paragraph (3) is regulated by the Government.

Article 48

Anyone committing Sea space utilization in accordance with the zoning plan can be given incentives in accordance with the provisions of the legislation.

Article 49

Anyone committing permanently space utilization Sea unlicensed location referred to in Article 47 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of six (6) years and a fine of up Rp20.000.000.000,00 (twenty billion rupiah).

Part Two

Protection of the Marine Environment

Article 50

Government Marine environmental protection efforts through:

- a. Marine conservation;
- b. Marine Pollution Control;
- c. Marine disaster management; and
- d. prevention and control of pollution, destruction, and disaster.

Article 51

(1) The Government shall determine the Sea

Laut sebagai bagian yang integral dengan Pelindungan Lingkungan Laut.

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kebijakan konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas kawasan untuk mendukung Pelindungan Lingkungan Laut.

(4) Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi.

(5) Kebijakan dan pengelolaan konservasi Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

conservation policy as an integral part of the Protection of the Marine Environment.

(2) The Government and / or the Local Government in accordance with the authority having management rights on Marine protected areas as part of the implementation of the Marine Environment Protection policy referred to in paragraph (1).

(3) Marine conservation policy as referred to in paragraph (1) shall be implemented across sectors and regions to support the Protection of the Marine Environment.

(4) Each sector that carry out development in the territorial waters and the territorial jurisdiction should pay attention to the conservation area.

(5) Marine conservation and management policy implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 52

(1) Pencemaran Laut meliputi:

- a. pencemaran yang berasal dari daratan;
- b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan
- c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.

(2) Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi:

- a. di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi;
- b. dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi; atau
- c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

(3) Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan sanksi terhadap Pencemaran Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 52

(1) Marine Pollution includes:

- a. pollution from land;
- b. pollution from activities in the Sea; and
- c. pollution from activities of the air.

(2) Marine Pollution referred to in paragraph (1) may occur:

- a. in the territorial waters or jurisdiction;
- b. from outside the territorial waters or from outside the territorial jurisdiction; or
- c. of the territorial waters or jurisdiction outside the territorial jurisdiction of Indonesia.

(3) The process of dispute resolution and Sea Pollution sanction referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be based on the polluter pays principle and the precautionary principle.

(4) Further provisions regarding the settlement process and sanctions against Marine Pollution carried out in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 53

Article 53

- (1) Bencana Kelautan dapat berupa bencana yang disebabkan:
- fenomena alam;
 - pencemaran lingkungan; dan/atau
 - pemanasan global.
- (2) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh fenomena alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- gempa bumi;
 - tsunami;
 - rob;
 - angin topan; dan
 - serangan hewan secara musiman.
- (3) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- fenomena pasang merah (red tide);
 - pencemaran minyak;
 - pencemaran logam berat;
 - dispersi thermal; dan
 - radiasi nuklir.
- (4) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pemanasan global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- kenaikan suhu;
 - kenaikan muka air Laut; dan/atau
 - el nino dan la nina.

Pasal 54

- (1) Dalam mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan.
- (2) Kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- (1) Marine Disasters can be caused disasters:
- natural phenomena;
 - environmental pollution; and / or
 - global warming.
- (2) Marine disasters caused by natural phenomena referred to in paragraph (1) letter a can be:
- earthquakes;
 - tsunamis;
 - rob;
 - hurricanes; and
 - seasonally animal attacks.
- (3) Marine disasters caused by environmental pollution as referred to in paragraph (1) letter b can be:
- red tide phenomenon (red tide);
 - oil pollution;
 - heavy metal pollution;
 - thermal dispersion; and
 - nuclear radiation.
- (4) Marine disasters caused by global warming as referred to in paragraph (1) letter c can be:
- temperature rise;
 - Sea level rise; and / or
 - el nino and la nina.

Article 54

- (1) In anticipation of Marine Pollution and Maritime disasters as referred to in Article 52 and Article 53, the Government established a policy response to the impact of Marine Pollution and Marine disaster.
- (2) The policy response to the impact of Marine Pollution and Maritime disasters as referred to in paragraph (1) can be done through:

- a. pengembangan sistem mitigasi bencana;
- b. pengembangan sistem peringatan dini (early warning system);
- c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut;
- d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran Laut dan kerusakan ekosistem Laut; dan
- e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.

Pasal 56

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut.
- (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut.
- (3) Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 57

Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.

BAB IX

PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,

- a. development of disaster mitigation system;
- b. development of an early warning system (early warning system);
- c. development of national emergency response planning Sea oil spill;
- d. Marine pollution control system development and Sea ecosystem damage; and
- e. controlling the impact of the remains of the building in the Sea and Sea activity.

Article 55

- (1) The Government and Local Government are obliged to implement a system of prevention and mitigation of pollution and environmental damage Sea.
- (2) government and regional governments are obliged to implement prevention and disaster management system Marine as an integral part of the system of national disaster prevention and mitigation.

Article 56

- (1) The Government is responsible for protecting and preserving the sea environment.
- (2) The protection and preservation of the sea environment as referred to in paragraph (1) is done through the prevention, reduction, and environmental control of every Marine Pollution Sea and Sea of handling environmental damage.
- (3) The Government work together, whether bilateral, regional and multilateral in implementing the prevention, reduction and control referred to in paragraph (2).

Article 57

Marine protection and preservation of the environment as referred to in Article 56 carried out under the provisions of the legislation and international law.

CHAPTER IX

DEFENSE, SECURITY, LAW ENFORCEMENT,

DAN KESELAMATAN DI LAUT

Pasal 58

(1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.

(2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

(3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Pasal 60

Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Pasal 61

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

AND SAFETY AT SEA

Article 58

(1) To manage the country's sovereignty, defend the territorial integrity of the Republic of Indonesia, and to protect the people and the country of Indonesia from threats and disruption of the integrity of the nation Sea region, formed sea defense system.

(2) sea defense system referred to in paragraph (1) organized by the ministry which held government affairs in the field of defense and the Indonesian Army.

(3) sea defense system referred to in paragraph (2) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 59

(1) Enforcement of the rule of law and in Indonesian waters, seabed, and the ground beneath it, including natural resources contained in it as well as sanctions for the offense carried out in accordance with the provisions of the legislation and international law.

(2) the sovereignty and jurisdiction in the enforcement of laws against foreign ships crossing the territorial sea and archipelagic waters of Indonesia is conducted in accordance with the provisions of the legislation and international law.

(3) In order to uphold the law in the territorial waters and jurisdictions, especially in carrying out security patrols and safety in the territorial waters and the territorial jurisdiction of Indonesia, established the Maritime Security Agency.

Article 60

Maritime Security Agency as referred to in Article 59 paragraph (3) is the government agency that nonkementerian under and directly responsible to the President through the minister mengoordinasikannya.

Article 61

Maritime Security Agency has the task of patrolling the security and safety in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Article 62

In performing its duties, the Maritime Security Agency for the following functions:

- a. formulate national policies in the field of security and safety in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction;
- b. held early warning system security and safety in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction;
- c. perform maintenance, surveillance, prevention, and enforcement of law violations in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction;
- d. synergizing patrol and monitor the implementation of the waters by the relevant agencies;
- e. providing technical and operational support to relevant agencies;
- f. provide assistance in search and rescue in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction; and
- g. perform other tasks in the system of national defense.

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Article 63

(1) In carrying out the duties and functions referred to in Article 61 and Article 62, the Maritime Security Agency is authorized to:

- a. do hot pursuit;
- b. dismiss, check, catch, carry, and handed over to the ship agency authorized for the implementation of further legal proceedings; and
- c. integrate information systems security and safety in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction.

(2) The authority referred to in paragraph (1) shall be integrated in a single integrated and unified command and control.

Pasal 64

Kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud

Article 64

The national policy in the field of security and safety in the territorial waters of Indonesia and the Indonesian jurisdiction referred to in Article 62 letter

dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 65

(1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi.

(2) Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.

(3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

a set by the President.

Article 65

(1) The Maritime Security Agency is headed by a chief and assisted by the chief secretary and several deputies.

(2) Head of Maritime Security held by personnel of the law enforcement agency that has the power of the patrol fleet.

(3) Head of Maritime Security Agency is appointed and dismissed by the President.

Pasal 66

Personal Badan Keamanan Laut terdiri atas:

a. pegawai tetap; dan

b. pegawai perbantuan.

Article 66

Personal Maritime Security Agency consists of:

a. jobholder; and

b. perbantuan employees.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.

Article 67

Further provisions concerning organizational structure, work procedures, and personal Maritime Security Agency regulated by Presidential Decree.

Pasal 68

Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Article 68

Regulation of the President of the organizational structure, work procedures, and personal Maritime Security Agency must be set within a period of 6 (six) months from the Act's enactment.

BAB X

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT

Pasal 69

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut.

(2) Kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan serta sistem perencanaan, koordinasi, pemonitoran, dan evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien.

(3) Dalam menyusun kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan penataan hukum laut

CHAPTER X

INSTITUTIONAL GOVERNANCE AND SEA

Article 69

(1) The Government sets policy and institutional governance Sea.

(2) Policy and institutional governance of the Sea referred to in paragraph (1) shall include a plan of development of law and governance systems as well as systems for planning, coordination, monitoring, and evaluation of Marine Development of effective and efficient.

(3) In preparing the policy and institutional governance of the Sea referred to in paragraph (1), the Government made arrangements maritime law in

dalam suatu sistem hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun aspek perdata dengan memperhatikan hukum internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

(3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:

- a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;
- b. Pengelolaan Kelautan;
- c. pengembangan Kelautan; dan
- d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.

(4) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam:

- a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang Kelautan; atau
- b. pelindungan dan sosialisasi peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

a national legal system, either through public or aspects with regard to civil aspects of international law.

(4) Further provisions on governance and institutional policies Sea referred to in paragraph (1) Government Regulation.

CHAPTER XI

COMMUNITY PARTICIPATION

Article 70

(1) Operation of Marine Development of the Government and Local Government to involve community participation.

(2) Public participation as referred to in paragraph (1) can be done as individuals, groups, professional organizations, enterprises, or other community organizations in accordance with the principles of openness and partnership.

(3) Public participation in the Development of Marine referred to in paragraph (1) is done through participation in:

- a. Marine Development policy making;
- b. Marine management;
- c. Marine development; and
- d. provide input into the evaluation and monitoring activities.

(4) The participation of people other than those referred to in paragraph (3) can be done through participation in:

- a. preserve cultural values and insights maritime and revitalize indigenous customary law in the field of Marine; or
- b. protection and dissemination of underwater cultural heritage through the efforts of preservation, restoration, and conservation.

(5) Further provisions on the form and procedures for public participation in the Development of Marine referred to in paragraph (1) Government Regulation.

CHAPTER XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

(2) Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.

Pasal 74

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 71

(1) Maritime Security Coordinating Board shall perform their tasks and functions until the formation of the Maritime Security Agency as referred to in Article 59 paragraph (3).

(2) Prior to the establishment of the Maritime Security Agency, the activities and programs of work carried out by the Maritime Security Coordinating Board adjusted with this Act.

CHAPTER XIII

CLOSING

Article 72

At the time this Act comes into force, the provisions concerning the establishment of a coordinating body as provided for in Article 24 paragraph (3) of Law No. 6 of 1996 Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1996 Number 73 Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3647) revoked and declared invalid.

Article 73

Regulations implementing this law should have been assigned no later than 2 (two) years after the entry into force of this law.

Article 74

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on October 17, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Promulgated in Jakarta

on October 17, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN